



PUTUSAN

Nomor 162/PID.SUS /2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Mahdalena Alias
Lina Binti Bahransyah;
2. Tempat Lahir : Martapura;
3. Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/ 14
Januari 1968;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan
Komp. Pangeran Antasari Blok F/7, RT.02, RW.05
Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura,
Kabupaten Banjar atau Jalan Darussalam, Gg
Rahmat, RT.09, Desa Tanjung Rema, Kecamatan
Martapura, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2020;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 162/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
 5. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
 7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
 8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020.
 9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 162/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 21 September 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mtp, tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara :PDM-080/Marta/Enz.2/04/2020, tanggal 30 April 2020, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:
Pertama :

Bahwa ia terdakwa MAHDALENA Alias LINA Binti BAHTRANSYAH , pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Darussalam Gg. Rahmat RT.09 Desa Tanjung Rema Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat kotor 0,22 gram disisihkan untuk diuji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 162/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih kotor 0,21 gram atau setidaknya sekitar jumlah itu, selain yang ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (1), (2) jo Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, bahwa sebelumnya para saksi mendapat informasi bahwa di bidakan dekat rumah Polisi Minten ada orang jual shabu dan sering orang tidak dikenal keluar masuk kerumah bidakan tersebut dan yang jualan adalah ibu-ibu setengah baya sering di panggil LINA, selanjutnya dilakukan pendalaman dan waktu itu para saksi mengajak seorang Polwan An INDRI untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, Atas informasi tersebut selanjutnya di datangi ibu Lina yang sedang duduk di teras dan setelah itu benar di dapati LINA telah menyembunyikan shabu di dalam kotang dan selanjutnya dilakukan penyitaan, kemudian didapat keterangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wita Sdr. AGUS datang ke warung dan mengobrol dengan terdakwa di warung makan Tafiz Darussalam Tanjung Rema Kec. Martapura Kabupaten Banjar tempat pelaku bekerja.
- Kemudian Sdr. AGUS “BISA KAH MAKAI, KOK KUAT BEGADANG?” KALO MAU NI GANTIKAN AMPUNKU GASAN BENSIN PULANG KE KALTENG” lalu terdakwa jawab “BERAPA?” dan di jawab Sdr. AGUS “300 RIBU”. Kemudian Sdr. AGUS pergi dan balik lagi tanggal 2 Maret 2020 sekitar jam 00.00 wita ketika warung sepi dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AGUS untuk membeli narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu dan terdakwa di kasih alat hisap milik Sdr. AGUS yang disimpan di 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah. Setelah itu terdakwa simpan didalam BH/bra yang pelaku pakai dan 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah pelaku didalam dus yang berada di warung. Sekitar pukul 02.00 wita terdakwa pulang dikarenakan kaki terdakwa bengkak dan terdakwa membawa 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah yang berisi alat hisap ke rumah terdakwa pulang dan terdakwa istirahat dirumah. Pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa mengeluarkan shabu dan terdakwa ambil sebagian dan disisakan sebagian. Kemudian terdakwa mengkonsumsi tersebut dengan alat hisap yang

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 162/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat dari Sdr. AGUS yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah. Pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 ketika terdakwa sedang duduk datang petugas Kepolisian kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang ditemukan di dalam BH/Bra sebelah kiri milik terdakwa yang sedang di gantung di kontrakan rumah.

- Kemudian polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan dibelakang pintu yaitu 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah, pada waktu di buka pihak Kepolisian menemukan 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca. Setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Banjar untuk proses lebih lanjut;
- Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan dari BALAI BESAR POM BANJARMASIN dengan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0494 tanggal 24 Maret 2020 disimpulkan :

Hasil Pengujian penerima : Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif;
Metoda : Colour Test, TLC – Spektrofotometri;
Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139;
Sisa contoh : Habis;

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Undang-undang : Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Selesai diuji : 24 -Mar-20 dan ditandatangani oleh DRI WASKITHO,S.Si.,Apt.M.Sc NIP.1970916 200604 1 002 Deputi Manajer Teknis Pengujian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MAHDALENA Alias LINA Binti (Alm) BAHRANSYAH, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair atas, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa Bahwa sebelumnya para saksi mendapat informasi bahwa di bidakan dekat rumah Polisi Minten ada orang jual shabu dan sering orang tidak dikenal keluar masuk kerumah bidakan tersebut dan yang jualan adalah ibu-ibu setengah baya sering di panggil LINA, selanjutnya dilakukan pendalaman dan waktu itu para saksi mengajak seorang Polwan An INDRI untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, Atas informasi tersebut selanjutnya di datangi ibu Lina yang sedang duduk di teras dan setelah itu benar didapati LINA telah menyembunyikan shabu di dalam kotang dan selanjutnya dilakukan penyitaan, kemudian didapat keterangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 wita Sdr. AGUS datang ke warung dan mengobrol dengan terdakwa di warung makan Tafiz Darussalam Tanjung Rema Kec. Martapura Kabupaten Banjar tempat pelaku bekerja.
- Kemudian Sdr. AGUS "BISA KAH MAKAI, KOK KUAT BEGADANG?" KALO MAU NI GANTIKAN AMPUNKU GASAN BENSIN PULANG KE KALTENG" lalu terdakwa jawab "BERAPA?" dan di jawab Sdr. AGUS "300 RIBU". Kemudian Sdr. AGUS pergi dan balik lagi tanggal 2 Maret 2020 sekitar jam 00.00 wita ketika warung sepi dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AGUS untuk membeli narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu dan terdakwa di kasih alat hisap milik Sdr. AGUS yang disimpan di 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah. Setelah itu terdakwa simpan didalam BH/bra yang pelaku pakai dan 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah pelaku didalam dus yang berada di warung. Sekitar pukul 02.00 wita terdakwa pulang dikarenakan kaki terdakwa bengkok dan terdakwa membawa 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah yang berisi alat hisap ke rumah terdakwa pulang dan terdakwa istirahat dirumah. Pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa mengeluarkan shabu dan terdakwa ambil sebagian dan disisakan sebagian. Kemudian terdakwa mengkonsumsi tersebut dengan alat hisap yang terdakwa dapat dari Sdr. AGUS yang di simpan di dalam 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 162/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaleng rokok Gudang Garam warna merah. Pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 ketika terdakwa sedang duduk datang petugas Kepolisian kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram yang ditemukan di dalam BH/Bra sebelah kiri milik terdakwa yang sedang di gantung di kontrakan rumah.

- Kemudian polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan dibelakang pintu yaitu 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah, pada waktu di buka pihak Kepolisian menemukan 3 (tiga) lembar plastik klip, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca. Setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Banjar untuk proses lebih lanjut;
- Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan dari BALAI BESAR POM BANJARMASIN dengan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0494 tanggal 24 Maret 2020 disimpulkan :

Hasil Pengujian penerima : Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif;
Metoda : Colour Test, TLC – Spektrofotometri;
Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139;
Sisa contoh : Habis;
Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Undang-undang : Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Selesai diuji : 24- Mar - 20 dan ditandatangani oleh DRI WASKITHO,S.Si., Apt.M.Sc NIP.1970916 200604 1 002 Deputy Manajer Teknis Pengujian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 12 Agustus 2020, Nomor Register Perkara: PDM-080/MARTA/Enz.2/08/2020 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MAHDALENA Alias LENA Binti (Alm) BAHRANSYAH, bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 162/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti tersebut dalam dakwaan Alternatif Pertama kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHDALENA Alias LENA Binti (Alm) BAHRANSYAH, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,22 gram ditimbang dengan plastic klip (berat bersih 0,02);
- 1 (satu) buah BH (dalaman wanita) warna Putih kombinasi Hitam;
- 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang garam warna Merah;
- 3 (tiga) lembar plastik klip ;
- 1 (satu) buah mancis warna Hijau;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Martapura telah menjatuhkan putusannya Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mtp tanggal 27 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHDALENA Alias LINA Binti (Alm) BAHRANSYAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *”secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I”*, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 162/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang dengan plastik klip (berat bersih 0,02);
- 1 (satu) buah BH (dalam wanita) warna putih kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah;
- 3 (tiga) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding dari Penuntut Umum Nomor 12/Akta Pid/2020/PN Mtp tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat oleh H. Burhanuddin, S.H Panitera Pengadilan Negeri Martapura, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 1 September 2020 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Akta Permintaan Banding Perkara Pidana Kepada Terdakwa Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mtp tanggal 1 September 2020 yang dibuat oleh Alfian Noor. AR, S.H Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Agustus 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 8 September 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 September 2020 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mtp yang dilaksanakan oleh Alfian Noor. AR, S.H Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura ;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 162/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 September 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 18 September 2020 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2020 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penuntut Umum Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mtp yang dilaksanakan oleh Alfian Noor. AR, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) kepada Terdakwa dengan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mtp pada tanggal 2 September 2020 yang dilaksanakan oleh Alfian Noor. AR, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura dan kepada Penuntut Umum juga telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas namun Penuntut Umum menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak membaca berkas (*inzage*) sebagaimana Akta Tidak memeriksa Berkas (*inzage*) banding Penuntut Umum dengan Nomor 12/Akta.Pid/2020/PN Mtp, pada tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan dilaksanakan oleh H. Burhanuddin, S.H Panitera Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat 2 KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari sesudah Putusan dijatuhkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, sedangkan berdasarkan Pasal 228 KUHP ditentukan jangka atau tenggang waktu menurut Undang-Undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Martapura dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, sehingga penghitungan tenggang waktu untuk banding adalah tanggal 28 Agustus 2020 ditambah 7 (tujuh) hari. Dengan demikian batas terakhir untuk mengajukan banding dalam perkara ini adalah tanggal 4 September 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2020 dan tentang hal tersebut serta perlengkapan administrasi lainnya telah dilakukan, karenanya permintaan

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 162/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat Banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan Putusan Pengadilan Negeri, setelah mempelajari dengan seksama berkas tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Martapura yang pada pokoknya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dalam putusan tersebut dirasa terlalu ringan dan kurang membawa efek jera bagi Terdakwa, sehingga memohon agar Pengadilan Tinggi memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Terdakwa menyatakan keberatan terhadap alasan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan putusan Pengadilan Negeri atas diri Terdakwa terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera, dengan alasan pada pokoknya untuk menentukan efek jera tidak tergantung dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, akan tetapi mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan dan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 193 /Pid.Sus/2020/PN Mtp dan memori banding serta kontra memori banding Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar 112 ayat 1 UU RI No 35 tahun 2009 atau Kedua melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan bentuk alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan dan pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 162/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada umumnya pelanggar pasal 127 ayat 1 huruf a juga dapat terjerat oleh pasal 112, karena para penyalah guna Narkotika sebelum mengkonsumsi terlebih dahulu membeli, menguasai atau memiliki Narkotika yang di konsumsinya, oleh karena penyalah guna juga dapat terjerat pasal pasal 112, maka perlu diterapkan hukum yang tepat dan benar terhadap Terdakwa yang didakwa sebagaimana dakwaan di atas, hal ini sesuai dengan kehendak pasal 53 Undang - Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman jo pasal 68 A ayat 2 Undang - Undang No 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang mewajibkan Hakim harus menerapkan hukum yang tepat dan benar dalam pertimbangan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket shabu - shabu seharga Rp. 300.000,- dari Agus pada dini hari tanggal 2 Maret dan kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu - shabu tersebut pada siang hari dengan menggunakan sebagian shabu -shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap bong yang diberikan oleh Agus, selanjutnya pada tanggal 3 Maret Terdakwa ditanggakap oleh Petugas Kepolisian di rumahnya dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti shabu - shabu seberat 0,22 gram serta seperangkat alat hisap bong.

Menimbang, bahwa dari fakta di atas dapat disimpulkan Terdakwa membeli shabu - shabu untuk digunakan bagi dirinya sendiri dan berat shabu yang dibelinya tersebut masih dalam jumlah yang ditolerir oleh Sema No. 4 tahun 2010, disamping itu barang bukti yang ditemukan adalah seperangkat alat -alat yang biasa dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu - shabu sehingga sikap batin atau mens rea Terdakwa membeli shabu - shabu tersebut adalah untuk digunakan, dengan demikian menurut hemat Pengadilan Tinggi dakwaan yang paling tepat dan benar diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang tepat dan benar diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua, sedangkan Pengadilan Negeri menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Martapura No. 193/Pid.Sus/2020/PN.Mtp

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 162/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2020 tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mtp dinyatakan batal, maka berdasarkan Pasal 241 KUHAP Pengadilan Tinggi mengadakan putusan sendiri dan untuk itu Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dapat diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2020 Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di rumahnya yang beralamat di Jalan Darusalam Gang Rahmat Rt,09 Desa Tanjung Rema Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa waktu dilakukan penggledahan oleh Petugas di rumah Terdakwa ditemukan shabu - shabu dengan berat kotor 0,22 gram serta seperangkat alat bong untuk mengkonsumsi shabu - shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu - shabu tersebut dengan cara membeli dari Agus sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.00,-;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli shabu - shabu tersebut adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi sebagian dari shabu - shabu yang dibelinya tersebut dan sisanya disimpan dalam BH yang digantung dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu - shabu tersebut bukan atas anjuran dokter dalam rangka untuk mengobati penyakit;
- Bahwa dari hasil pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor LP. Nar. K.20.0494 tanggal 24 Maret shabu - shabu yang dibeli Terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina merupakan Narkotika golongan I terdaftar dalam nomor urut 61;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya adalah ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif kedua Terdakwa didakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam praktek Peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa "barang siapa" atau "setiap

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 162/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur, dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis dalam hal ini mengikuti pendapat pertama bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1.-----

Tanpa hak atau melawan hukum ;

2.-----

Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika di tentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 3 Maret 2020 Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di rumahnya yang beralamat di Jalan Darusalam Gang Rahmat Rt,09 Desa Tanjung Rema Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan waktu dilakukan penggledahan oleh Petugas di rumah Terdakwa ditemukan shabu - shabu dengan berat kotor 0,22 gram serta seperangkat alat bong untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi shabu - shabu, dimana Terdakwa memperoleh shabu - shabu tersebut dengan cara membeli dari Agus sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.00,- dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri dan bukan atas anjuran dokter dalam rangka untuk mengobati penyakit, disamping itu Terdakwa berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan bukan sebagai Peneliti Iptek

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009, dengan demikian apa yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan atau dilarang oleh hukum, sehingga komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka dengan terbuktinya salah satu komponen tersebut unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong pengguna, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah shabu-shabu yang dikonsumsi Terdakwa termasuk Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa pada waktu penggledahan yang merupakan shabu - shabu sisa dari pemakaian oleh Terdakwa yang disimpan dalam BH dan berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Banjarmasin Nomor LP. Nar. K.20.0494 tanggal 24 Maret barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I, dengan demikian shabu-shabu yang dikonsumsi Terdakwa merupakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu-shabu telah dinyatakan sebagai Narkotika golongan I maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan Narkotika oleh diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebelum Terdakwa tertangkap ia telah mengkonsumsi shabu-shabu dengan alat hisap bong yang merupakan seperangkat alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu, sehingga dengan alat bong pengguna dapat menghisap shabu-shabu, hal ini berarti Terdakwa telah memasukan kedalam tubuhnya shabu-shabu melalui alat hisap tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memasukan shabu-shabu dalam dirinya melalui alat hisap bong, maka didalam tubuh Terdakwa telah terdapat zat berupa Metamfetamina yang berasal dari shabu-shabu, oleh karena dalam tubuh Terdakwa telah terdapat suatu zat yang tergolong Narkotika, maka apa yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tergolong menggunakan shabu - shabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan menggunakan shabu-shabu bagi dirinya sendiri dan shabu-shabu tersebut sudah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, karenanya Pengadilan Tinggi berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana karena telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah hukum maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas. Dengan demikian Pengadilan Tinggi tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 162/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa tergolong orang yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan himbauan masyarakat dunia untuk menghindar dari penyalagunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 dalam memutus perkara penyalah guna Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi Pecandu atau Korban Narkotika untuk menjalani rehabilitasi, namun berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai Pecandu atau korban Narkotika yang berdasarkan SEMA No.4 Tahun 2010 hal tersebut harus dibuktikan atau didukung dengan keterangan ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata tidak terdapat hal - hal yang dapat dipakai sebagai bukti bahwa Terdakwa merupakan pecandu, dengan demikian tidak timbul kewajiban untuk memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan sebagai konsekwensinya terhadap diri Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara;

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 162/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 242 KUHAP ditentukan jika dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya Terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan, oleh karena dalam perkara ini Pengadilan Tinggi telah melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa, disamping itu Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih tergantung kebijaksanaan Kejaksaan Negeri. Oleh karena dalam tuntutan Penuntut Umum menuntut agar barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan dan uang dirampas untuk Negara, maka tuntutan tersebut dipandang sebagai kebijaksanaan Kejaksaan Negeri terhadap barang bukti dalam perkara ini, sehingga status barang bukti akan disesuaikan dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas jelas terlihat Pengadilan Tinggi telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Mtp tanggal 27 Agustus 2020 dan mengadakan putusan sendiri. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri dengan amar selengkapya sebagaimana terurai dibawah ini;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 162/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama telah dibatalkan, sedangkan Pengadilan Tinggi menyatakan yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua, maka keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang ditujukan terhadap putusan yang telah dibatalkan tersebut sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan, sehingga harus dikesampingkan, sedangkan permohonan Terdakwa dalam kontra memori bandingnya untuk dinyatakan sebagai penyalahguna Narkotika dipandang beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- I. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN. Mtp tanggal 27 Agustus 2020;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MAHDALENA Alias LINA binti (alm) BAHRANSYAH yang identitas lengkapnya tersebut dimuka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang dengan plastik klip (berat bersih 0,02);

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 162/PID.SUS/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BH (dalam wanita) warna putih kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam warna merah;
- 3 (tiga) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua Tingkat Peradilan untuk Peradilan Tingkat Banding sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh kami SRI PURNAMAWATI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan H. AJIDINNOR, S.H. M.H dan SUMANTONO, S.H. M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Penetapan Nomor 162/PID.SUS./2020/PT BJM tanggal 21 September 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RITA RAEHANA, S.Sos, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. AJIDINNOR, SH. MH

SRI PURNAMAWATI, SH

SUMANTONO, SH. MH

Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 162/PID.SUS/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

